



**PENETAPAN**

Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAIFUDIN, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. SERAYU I NO. 21 RT 01/RW 03 DESA KARANGMANGU KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP 53282 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 April 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2487/KUASA/V/2024/PA.CLP tanggal 02 Mei 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Cilacap pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 210 M (21 Jumadilakhir 1431 H ), sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/11/VI/2010.
2. Bahwa, sesaat sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan dan menanda tangani Sighat Taklik Talak sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikahnya.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri ( Ba'da Dukhul ), dan sudah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak perempuan, yaitu masing-masing bernama :
  - XXXXXXX, tanggal lahir 10-06-2011, umur 13 tahun, dan
  - XXXXXXX, tanggal lahir 22-03-2019, umur 5 tahun.Kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX sekitar 1,5 ( satu setengah ) tahun, kemudian mulai bulan Januari 2012 pindah di rumah orang tua Tergugat selama 6 ( enam ) tahun, dan terakhir sejak bulan Januari 2018, pindah ( misah ) dan bertempat tinggal bersama di depan rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX.
5. Bahwa, demi masa depan keluarga yang lebih baik, pada bulan September 2012 Penggugat pergi merantau ke Taiwan selama 3 ( tiga ) tahun dan pulang cuti ke tanah air pada bulan Agustus 2015. Di rumah sekitar 1 ( satu ) bulan, kemudian berangkat lagi ke Taiwan pada bulan September 2015 sampai pulang terakhir pada bulan Desember 2018. Ketika Penggugat masih berada di Taiwan, Tergugat sempat menyusul Penggugat dan kumpul bersama di Taiwan pada bulan Oktober 2017.

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak kumpul bersama sepulang Penggugat dari Taiwan pada bulan Agustus 2015. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran, dan percekocokkan. Adapun penyebab utamanya adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Terhadap perbuatan tersebut, Penggugat masih bersabar dan memaafkan Tergugat, yang penting tidak akan mengulanginya lagi.
7. Bahwa, akan tetapi ternyata Tergugat tidak bisa berhenti dari kebiasaannya main perempuan. Ketika Penggugat sudah pulang ke tanah air dan Tergugat masih di Taiwan, pada sekitar tahun 2020 sampai 2022, Tergugat kembali dengan kebiasaannya main perempuan. Kali ini dengan seorang wanita asal dari Indramayu. Untuk kali inipun Penggugat masih mema'afkan perbuatan Tergugat. Yang terakhir sejak awal tahun 2023 hingga sekarang, Tergugat bukannya bertaubat dan menyadari dosanya akan tetapi justru semakin menjadi dan parah, bahkan dengan lebih dari seorang wanita yang diajak kencan. Ada yang dari Palembang, dari Kerawang, dan dari Jatim. Untuk yang terakhir ini, Penggugat sudah hilang kesabaran dan benar-benar merasa sangat tersakiti oleh Perbuatan Tergugat.
8. Bahwa, dengan perselisihan, pertengkaran, dan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi baik ketika kumpul bersama maupun ketika berjauhan tempat kediaman akibat perbuatan Tergugat yang suka main perempuan tersebut, Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Desember 2018 sampai dengan sekarang selama 6 ( enam ) tahun.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat, XXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXX,
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilacap c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum SAIFUDIN, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di JL. SERAYU I NO. 21 RT 01/RW 03 DESA KARANGMANGU KECAMATAN KROYA KABUPATEN CILACAP 53282 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2487/KUASA/V/2024/PA.CLP tanggal 02 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 02 Mei 2024 dan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 2487/KUASA/V/2024/PA.CLP tanggal 02 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Clp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000.00 (dua ratus sembilan puluh enam riburupiah);

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dussalam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.  
Hakim Anggota

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Dussalam, S.H.I.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.500,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	20.500,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>296.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)